



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 704/2011

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 033/YBMB/IV/01.2011 tanggal 25 April 2011 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 1312/073.22, tanggal 12 April 2011 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara : Yayasan Bina Mustika Bangsa
Alamat : Jl. Jelambar Barat III No. 5B, Jelambar
Baru, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat

Nama Sekolah

Alamat : SMK MUTIARA BANGSA TIGA
: Jl. Jelambar Barat III No. 5B, Jelambar
Baru, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat

Kompetensi Keahlian
yang dibuka


: Akuntansi

Waktu Belajar

: Pagi hari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM
IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 15 /-1.851.78

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 9114/073.21 tanggal 19 Agustus 2019 dan hasil penelitian dan verifikasi Tim Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin penambahan Kompetensi Keahlian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	:	Yayasan Bina Mustika Bangsa
Alamat	:	Jl. Jelambar Barat III No.5B Grogol Petamburan Jakarta Barat
Waktu Belajar	:	Pagi hari
Nama Sekolah	:	SMK Mutiara Bangsa Tiga
Alamat	:	Jl. Jelambar Barat III No.5B Grogol Petamburan Jakarta Barat
NPSN	:	20109617
Izin Operasional Penyelenggaraan	:	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 704/2011 Tanggal 6 Juni 2011
Kompetensi Keahlian yang dibuka	:	Multimedia

Surat Izin Penambahan Kompetensi Keahlian tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2020/2021. Apabila di kemudian hari ternyata secara operasional tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak mencabut kembali izin Penambahan Kompetensi Keahlian ini.

Jakarta, 28 Februari 2020

